



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2003

T E N T A N G PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA TEMPELAN DAN KERETA GANDENGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab dalam pemakaian jalan untuk kepentingan bersama, perlu mengatur ketentuan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti atau parkir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/B);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA TEMPELAN DAN KERETA GANDENGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Dinas Polisi Pamong Praja, adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
8. Petugas yang berwenang adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Perhubungan ;
9. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum ;
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Tehnik yang berada pada kendaraan itu ;
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor ;
12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
13. Pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan adalah kegiatan untuk memindahkan penempatan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan dari Jalan/Lokasi yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir ke tempat lain yang ditunjuk ;
14. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan atau kereta untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan atau kereta ;
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan atau kereta yang tidak bersifat sementara ;
16. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ;

18. Tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang ditunjuk Kepala Daerah untuk menyimpan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan hasil pemindahan ;
19. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
20. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
22. Mobil derek adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan ;
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
24. Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
32. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;

BAB II

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA TEMPELAN DAN KERETA GANDENGAN

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti atau parkir, karena disengaja atau mengalami kerusakan teknis/mogok, harus dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan atau kereta dimaksud ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memindahkan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan dalam hal :
 - a. Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan yang mengalami kerusakan teknis/mogok dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir yang tidak dipindahkan oleh pengemudinya paling lambat dalam waktu 15 menit sejak berhenti atau parkir ;
 - b. Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sengaja diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir yang tidak dipindahkan oleh pengemudinya paling lambat dalam waktu 15 menit sejak berhenti atau parkir ;

- c. Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan yang parkir di jalan tanpa diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 X 24 jam atau lebih sejak parkir;
- (3) Pemandahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke tempat lain, yang tidak mengganggu keselamatan umum dan kelancaran lalu lintas atau ke tempat penyimpanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Pemandahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pemakaian mobil derek dalam kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ;
- (5) Penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dalam pemandahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek ;
 - b. membuat berita acara pemandahan kendaraan bermotor, Kereta tempelan atau Kereta gandengan ;
 - c. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, Kereta tempelan atau Kereta gandengan ;
 - d. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemandahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan pemandahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan izin, bentuk izin dan tanda izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara perpanjangan izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipungut retribusi dengan nama retribusi izin pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan.

Pasal 7

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah pemberian izin.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Atas pemberian izin pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap izin.

BAB IX TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila :

- a. izin dialihkan kepada pihak lain;
- b. melakukan pemindahan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
- (3) Penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja atau instansi yang berwenang untuk penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Desember 2003**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 9/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A S U R A B A Y A
N O M O R 2 2 T A H U N 2 0 0 3**

**T E N T A N G
P E M I N D A H A N K E N D A R A A N B E R M O T O R , K E R E T A
T E M P E L A N D A N K E R E T A G A N D E N G A N**

1. U M U M

Bahwa guna melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam pengawasan serta pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pelaksanaan kewenangan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan merupakan alternatif dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengawasan dan pembinaan perilaku para pemakai jalan agar berlaku tertib, disiplin dan selalu mematuhi ketentuan yang dinyatakan dengan rambu-rambu, marka jalan dan sarana pengatur lalu lintas lainnya yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati sebagai sesama pemakai jalan serta hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan nyaman.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran lalu lintas dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat atas tanggung jawab mereka selaku pemakai jalan untuk kepentingan bersama, yang pada akhirnya program gerakan disiplin nasional lalu lintas dan angkutan jalan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

2. P A S A L D E M I P A S A L :

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (1) : Tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir :

- larangan yang dinyatakan dengan rambu-rambu, dan marka sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- pada jalur khusus pejalan kaki ;
- pada tikungan;
- di atas jembatan ;
- pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan ;
- di muka pintu keluar masuk pekarangan ;
- pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat-alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

- ayat (2) : Pada dasarnya pemindahan kendaraan bermotor tersebut menjadi kewajiban pengemudi yang bersangkutan oleh karena itu kepadanya diberikan kesempatan selama 15 (lima belas) menit untuk memindahkan ke tempat yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian petugas tidak boleh memindahkan kendaraan dimaksud selama jangka waktu 15 (lima belas) menit tersebut kecuali tindakan-tindakan seperlunya yang bersifat mendesak untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas dan demi melindungi keselamatan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kendaraan tidak diambil oleh pemilik / yang menguasai kendaraan tersebut, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.

- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud Instansi terkait antara lain adalah
Kepolisian Republik Indonesia.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
